

KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA KEJAKSAAN TINGGI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEJAKSAAN NEGERI BELITUNG

KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BELITUNG

NOMOR: KEP-09/L.9.12/Cr.3/05/2024

TENTANG

TIM PENYUSUNAN SITEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)KEJAKSAAN NEGERI BELITUNG TAHUN 2023

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BELITUNG

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Kejaksaan Republik Indonesia, maka dilakukan evaluasi AKIP tingkat Kejaksaan Negeri Belitung dengan metode penilaian mandiri (self assesment);
 - b. bahwa sebagai bentuk pelaksanaan evaluasi tersebut di atas, perlu menetapkan Tim Penilaian Mandiri Evaluasi AKIP Kejaksaan Negeri Belitung Tahun 2023.

Mengingat:

- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
 - 2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 - 3. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
 - 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 - 5. Pedoman Jaksa Agung Nomor 14 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

: KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BELITUNG TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAIAN MANDIRI EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) SATUAN KERJA DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN NEGERI BELITUNG TAHUN 2023.

KESATU

: Mengangkat pegawai yang jabatannya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Penilaian Mandiri Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Satuan Kerja di Lingkungan Kejaksaan Negeri Belitung Tahun 2023.

KEDUA

: Tim Penilaian Mandiri Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Satuan Kerja di Lingkungan Kejaksaan Negeri Belitung Tahun 2023





tersebut bertugas melaksanakan kegiatan yang terdiri dari:

- 1. Melaksanakan penilaian mandiri dengan melakukan pengisian Lembar Kertas Kerja (LKE)
- 2. Mengumpulkan/menghimpun bukti dukung hasil penilaian mandiri (self assesment) AKIP tingkat Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri yang dilampirkan dalam LKE;
- 3. Melaporkan dan mengirimkan hasil penilaian mandiri tersebut kepada Tim Evaluasi AKIP tingkat Kejaksaan Tinggi.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Keputusan ini dibebankan

pada anggaran Kejaksaan Negeri Belitung Tahun 2024.

: Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan KEEMPAT

dipergunakan sebagaimana mestinya.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila di

kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana

mestinya.

Ditetapkan di Tanjungpandan pada tanggal 20 Mei 2024

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BELITUNG



JAKSA MADYA 19750604 200003 2 001

Tembusan:

- 1. Yth. Kepala Kejaksaan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung;
- 2. Yth. Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung;
- 3. Yth. Asisten Pembinaan Kejaksaan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung;
- 4. Yth. Asisten Pengawasan Kejaksaan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung;
- 5. Arsip



